



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smd antara:

Ny YAYAH, Tempat lahir di Sumedang, Tanggal 5 Juni 1953, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SR/SD, Tempat Tinggal di Kp Lemahneundeut RT 02 RW 07 Desa Simnamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Panitia Pengadaan Tanah cq. Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan, beralamat di Jalan Winayamukti No.01 Kampus ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti dan mempelajari perkara a quo, ditemukan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Panitia Pengadaan Tanah Cq Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang -Dawuan, sedangkan yang dimaksud dengan panitia pengadaan tanah menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, dalam pasal 6 ayat (1-5) disebutkan bahwa panitia yang dibentuk oleh gubernur dan ada unsur dari Badan Pertahanan Nasional. dengan demikian ada beberapa pihak atau dengan kata lain lebih dari 1 (satu) dengan kepentingan yang berbeda pula, oleh karenanya berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berpendapat perkara ini tidak masuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan ;

Mengingat ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Smd dalam register perkara ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat ;

Ditetapkan di Sumedang

Pada tanggal 11 Maret 2020

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H, M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)